BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 8 Januari 2019

Nomor : 005 /K.SN-18/PM.04/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : ***Imbauan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019***

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Takalar
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat terkait dengan Hasil Pengawasan Terhadap Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka1 (satu) diatas, dengan berdasarkan :

   a. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

      Pasal 101

      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

      Huruf (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

      1. pelanggaran Pemilu; dan

      2. sengketa proses Pemilu;

      Huruf (b) angka (5) "Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019".

   b. *Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Pasal 2

1. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masingmasing bertanggung jawab atas pengawasan perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya.

2. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masingmasing dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 3

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. tepat jumlah;
b. tepat jenis;
c. tepat sasaran;
d. tepat waktu;
e. tepat kualitas; dan
f. efisien.

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah dijelaskan dalam:

a. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

Pasal 340

(1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 4

Perlengkapan Pemungutan Suara yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. kotak suara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. bilik pemungutan suara;
e. segel;
f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
g. TPS.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Pasal 5

Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. sampul kertas;
b. tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi;
c. karet pengikat surat suara;
d. lem/perekat;
e. kantong plastik;
f. pena bolpoin (ballpoint);
g. gembok atau alat pengaman lainnya;
h. spidol;
i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya;
j. stiker kotak suara;
k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
l. alat bantu tunanetra;
m. daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; dan
n. salinan daftar pemilih tetap.

4. Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana *Terlampir.*
5. Terhadap Hasil Pengawasan di atas, terjadi ketidaksesuaian Jumlah kelengkapan Logistik di KPU Kab. Takalar dengan jumlah kebutuhan Logistik pada Pemilu Tahun 2019 maka Bawaslu Kabupaten Takalar Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kab. Takalar sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, sesuai dengan tatacara, mekanisme, dan prosedur Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN TAKALAR
KETUA

IBRAHIM SALIM, S.S.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar